



PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKALIS

PERUBAHAN
RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)

TAHUN 2016-2021

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII KABUPATEN BENGKALIS



,KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji Syukur kita panjatkan Kehadirad Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 selesai disusun.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 diterbitkan sebagai Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan RKPD, KUA dan PPAS.

Akhirnya, kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih pemikiran dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian RENSTRA ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bengkalis, Juli 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BENGKALIS



RENALDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19740301 199903 1 001



DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i

| | | |
|---------|--|--------|
| BAB I | PENDAHULUAN | I.3 |
| 1.1 | Latar Belakang | I.3 |
| 1.2 | Landasan Hukum | I.5 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | I.8 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | I.8 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN SKPD | II.10 |
| 2.1 | Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD | II.10 |
| 2.2 | Sumber Daya SKPD | II.13 |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan SKPD | II.15 |
| 2.4 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD | II.19 |
| BAB III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | III.23 |
| 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD | III.23 |
| 3.2 | Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah | III.24 |
| 3.3 | Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri | III.27 |
| 3.4 | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | III.29 |
| 3.5 | Penentuan Isu-isu Strategis | III.29 |
| BAB IV | TUJUAN, SASARAN..... | IV.31 |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD | IV.32 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | IV.31 |
| 5.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD | IV.32 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. | IV.31 |
| 5.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD | IV.32 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.... | IV.31 |
| 5.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD | IV. |
| BAB VII | PENUTUP | VII.43 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Starategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah yang bersifat indikatif.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tuntunan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis disusun sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memuat pendanaan indikatif setiap berakhir priode rencana tahun 2016.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015, maka untuk memberikan arah dan landasan pembangunan Kabupaten Bengkalis dalam periode ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025, perlu disusun kembali RPJM Kabupaten Bengkalis untuk periode 2016-2021. Dokumen RPJM merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Bengkalis, mengacu kepada RPJM Provinsi Riau dan memperhatikan RPJM Nasional. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian, Disdukcapil diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Disdukcapil merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan tantangan (*threat*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan Ekspektasi dari keinginan masyarakat dan pemerintah yang secara esensi di akomodir ke dalam berbagai bentuk program dan kegiatan yang dirumuskan sesuai dengan visi dan misi organisasi (OPD) yang memuat sejumlah strategi dan kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Nomor Induk Penduduk berbasis Kependudukan secara Nasional;



17. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2008 Nomor. 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu;
20. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu.
21. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu adalah memberikan gambaran secara umum untuk lima tahun ke depan 2016-2021 dalam penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pelayanan Publik kepada masyarakat untuk tertibnya administrasi kependudukan sesuai dengan visi, misi, tujuan, Sasaran, strategi serta program prioritas bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu 2016-2021 adalah :

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil Kabupaten Bengkulu dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021.



2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas Pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISDUKCAPIL

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Disdukcapil

2.2. Sumber Daya Disdukcapil

2.3. Kinerja Pelayanan Disdukcapil

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDAAN INDIKATIF.

BAB V : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VI : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISDUKCAPIL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disdukcapil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis mempunyai **tugas** yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.

Fungsi Disdukcapil adalah:

1. Penetapan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Perumusan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai dengan visi misi Kepala Daerah;
3. Perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan Pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pegawai dalam lingkup Dinas;
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Adapun stuktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 48 Tahun 2016 yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris ,
membawahi :
 - a. Kasubbag Perencanaan
 - b. Kasubbag Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kasubbag Keuangan .



3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
membawahi :
 - a. Kasi Identitas Penduduk
 - b. Kasi Pindah Datang Penduduk
 - c. Kasi Pendataan Penduduk.
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
membawahi :
 - a. Kasi Kelahiran.
 - b. Kasi Perkawinan
 - c. Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
5. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
membawahi :
 - a. Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - b. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data.
 - c. Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
membawahi :
 - d. Kasi Kerja Sama
 - e. Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 - f. Kasi Inovasi Pelayanan.
6. UPTD Kecamatan se- Kabupaten Bengkulu.

Adapun Gambaran atau alur Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Bengkulu dalam dilihat pada dibawah ini :





2.2. Sumber Daya Disdukcapil

Sumber daya yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis berjumlah 79 (Tujuh Puluh Sembilan) orang termasuk pegawai UPTD di 8 (delapan) kecamatan, dengan rincian, 44 (empat puluh empat) orang di Dinas dan 35 (tiga puluh lima) orang di 8 (delapan) UPTD Kecamatan. Pengelompokan pegawai berdasarkan tingkat Kabupaten dan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel.I dibawah ini :

Tabel.2.1
Jumlah PNS dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

| NO | TINGKATAN KAB/ KEC. | JUMLAH PEGAWAI |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Dinas | 44 orang |
| 2. | UPTD Bengkalis | 2 orang |
| 3. | UPTD Bantan | 3 orang |
| 4. | UPTD Bukit Batu | 3 orang |
| 5. | UPTD Siak Kecil | 3 orang |
| 6. | UPTD Mandau | 17 orang |
| 7. | UPTD Pinggir | 3 orang |
| 8. | UPTD Rumat | 4 orang |
| 9. | UPTD Rumat Utara | 3 orang |
| Jumlah | | 79 orang |

Pengelompokan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel 2,2 berikut .



Tabel.2.2
Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | STATUS PEGAWAI (ORANG) |
|---------------|--------------------|------------------------|
| | | PNS |
| 1 | S2 | 4 |
| 2 | S1 | 13 |
| 3 | Diploma 4 | 1 |
| 4 | Diploma 3 | 3 |
| 5 | SLTA Sederajat | 58 |
| Jumlah | | 79 Orang |

Pengelompokan pegawai berdasarkan tingkat kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel.2.3.
Pengelompokan Pegawai Berdasarkan Tingkat Kepangkatan

| NO | TINGKATAN KEPANGKATAN | JUMLAH PEGAWAI |
|---------------|-----------------------|-----------------|
| 1. | IV/b | 3 orang |
| 2. | IV/a | 2 orang |
| 3. | III/d | 16 orang |
| 4. | III/c | 8 orang |
| 5. | III/b | 7 orang |
| 6. | III/a | - orang |
| 7. | II/d | - orang |
| 8. | II/c | 11 orang |
| 9. | II/b | 29 orang |
| 10. | II/a | 3 orang |
| Jumlah | | 79 orang |



Pengelompokan pegawai berdasarkan tingkat kepangkatan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel.2.4
Pengelompokan Pegawai menurut Jabatan Struktural/Fungsional

| NO | TINGKATAN JABATAN | JUMLAH PEGAWAI |
|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Eselon II | 1 orang |
| 2. | Eselon III.a | 1 orang |
| 3. | Eselon III.b | 3 orang |
| 4. | Eselon IV.a | 19 orang |
| 5. | Eselon IV.b | 5 orang |
| 6. | Jabatan non struktural/staf | 50 orang |
| Jumlah | | 79 orang |

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat di kelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini di dasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Bidang kependudukan sangatlah penting dalam menunjang penyusunan program pembangunan di berbagai bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis pada 5 (lima) Tahun terakhir 2010-2015 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui pendataan penduduk datang maupun pergi serta memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat



mengenai cara mendapatkan KK (Kartu Keluarga), KTP(Kartu Tanda Penduduk) dan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari program ini untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pengawasan, pelayanan, analisa dan pendapatan penduduk dengan sasaran meningkatkan prosentase kepemilikan identitas status diri melalui kepemilikan KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Dokumen Kependudukan, meliputi :
 - a. Biodata Penduduk
 - b. KK;
 - c. KTP Elektronik ;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
2. Surat Keterangan Kependudukan, meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;



- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu dan UPTD Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu. Adapun pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5.

Jumlah Penerbitan KTP, e-KTP dan KK Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2015

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | KTP | 259.613 | 280.985 | - | - | - | - |
| 2. | KTP/ e-KTP | - | - | 275.583 | 284.815 | 288.007 | 325.667 |
| 3. | Kartu Keluarga | 123.837 | 135.439 | 155.161 | 164.134 | 173.697 | 180.405 |



Tabel .2.6
Pelaksanaan Elektronik KTP (e-KTP) di Kabupaten Bengkalis sampai 2015

| No. | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Wajib KTP | Jumlah Perekaman | Realisasi e-KTP | % e-KTP |
|---------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Bengkalis | 94.386 | 65.141 | 51.534 | 55.735 | 85,56 |
| 2. | Bantan | 45.252 | 31.767 | 28.418 | 31.107 | 97,92 |
| 3. | Bukit Batu | 39.399 | 26.459 | 21.121 | 21.800 | 82,39 |
| 4. | Siak Kecil | 24.613 | 16.705 | 14.556 | 14.678 | 87,87 |
| 5. | Mandau | 283.836 | 189.696 | 137.034 | 130.190 | 68,63 |
| 6. | Rupat | 38.337 | 26.957 | 22.143 | 19.248 | 7.140 |
| 7. | Rupat Utara | 16.785 | 11.356 | 8.516 | 8.764 | 7.718 |
| 8. | Pinggir | 113.899 | 75.498 | 44.468 | 42.258 | 55,97 |
| Jumlah | | 656.507 | 443.579 | 327.790 | 321.028 | 72,37 |

Tabel 2.7.
Perkembangan Penerbitan Akta Catatan Sipil
Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 9. |
| 1. | Akta Kelahiran | 49.634 | 34.027 | 11.898 | 23.224 | 17.673 | 11.375 |
| 2. | Akta Kematian | 10 | 38 | 73 | 10 | 116 | 118 |
| 3. | Akta Perkawinan | 1.189 | 576 | 106 | 96 | 469 | 320 |
| 4. | Akta Perceraian | 12 | 8 | 10 | 0 | 6 | 7 |
| Jumlah | | 50.845 | 34.649 | 12.087 | 2.428 | 18.264 | 11.820 |



Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkulu

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD. | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator lainnya. | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | |
|-----|---|-------------|------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Rasio Penduduk berKTP per satuan penduduk. | | | | 70,00% | 75,00% | 80% | 85% | 85% | 100,0% | 70,00% | 75,00% | 67,00% | 72,11% | 68,57% | 69,00% | 100% | 100% | 84% | 85% | 81% | 69% |
| 2. | Rasio bayi berakte kelahiran. | | | | 70,00% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 35,27% | 50,06% | 83,57% | 35,14% | 106,76% | 55,04% | 50% | 72% | 111% | 44% | 126% | 61% |
| 3. | Rasio pasangan berakte nikah. | | | | 45,00% | 45,00 | 50,00 | 60 | 70 | 80 | 0 | 1,92% | 1,45% | 1,59% | 1,53% | 1,56% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4. | Kepemilikan KTP | | | | 259.613 | 259,613 | 280,985 | 302,735 | 324,86 | 347,37 | 259,613 | 280,99 | 275,58 | 284,82 | 288,007 | 297,083 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Kemilikan Akte Kelahiran per 1000 penduduk (%) | | | | 0% | 75,00% | 80,00% | 85,00% | 90,00% | 95,00% | 8807,00% | 61,88% | 14,50% | 39,43% | 28,13% | 9,64% | 0% | 83% | 18% | 46% | 31% | 10% |
| 6. | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | | | | | Ada / Tidak | Ada / Tidak | Ada / Tidak | Ada / Tidak | Ada / Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 7. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. | | | | Sudah/ Belum | Sudah/ Belum | Sudah/ Belum | Sudah/ Belum | Sudah/ Belum | Sudah/ Belum | Belum | Belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Belum | Belum | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |



Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan.

| Uraian | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan. | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|------|--------------------------|-----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Anggaran | Realisasi |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 14. | 15. |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. | 2.623.077.200 | 3.106.439.600 | 2.780.755.949 | 3.155.447.800 | 2.560.541.700 | 3.596.607.600 | 2.173.853.476 | 2.268.799.256 | 2.406.013.816 | 2.783.313.224 | 2.518.880.124 | 3.473.744.340 | 0,00% | 73% | 87% | 88% | 98% | 97% | 82,20% | 100% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | 533.821.308 | 297.247.800 | 561.742.990 | 803.967.000 | 402.610.000 | 930.610.000 | 385.950.000 | 296.150.300 | 511.898.850 | 731.629.865 | 395.185.836 | 912.016.550 | 0,00% | 100% | 91% | 91% | 98% | 98% | 82,20% | 100% |
| Program Peningkatan disiplin Aparatur. | - | - | - | 151.150.000 | - | - | - | 89.705.000 | - | 150.790.000 | - | - | 0,00% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 82,20% | 100% |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. | - | 96.000.000 | - | 80.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | - | 89.705.000 | - | 76.349.200 | 48.866.800 | 43.726.000 | 0,00% | 93% | 0% | 95% | 98% | 87% | 82,20% | 100% |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan. | 2.953.769.650 | 4.030.373.350 | 9.812.010.359 | 2.011.773.650 | 2.232.728.000 | 3.486.537.800 | 2.505.751.900 | 3.607.340.385 | 6.806.496.598 | 1.810.799.092 | 1.683.688.000 | 2.906.336.150 | 82,20% | 90% | 69% | 90% | 75% | 83% | 82,20% | 100% |



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

a. Tantangan

1. Distribusi penduduk yang kurang merata.
2. Jumlah penduduk setiap tahunnya yang relatif meningkat.
3. Belum seluruh masyarakat memiliki dan menyadari pentingnya dokumen kependudukan dan Akta-akta Pencatatan sipil;
4. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi.
5. Lemahnya Penegakan hukum.
6. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang tersebar dan terpencar-pencar di pulau-pulau sehingga jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten cukup jauh serta akses transportasi agak sulit dan memakan waktu serta biaya tinggi (Hight Cost).

b. Peluang

1. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat semakin besar.
3. Globalisasi yang tak mengenal batas negara dan budaya.
4. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.
5. Perkembangan kota yang semakin cepat seiring perkembangan masyarakat.
6. Terbukanya kerjasama pembangunan antar daerah.
7. Melaksanakan Sosialisasi dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya memiliki dokumen kependudukan bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI);
8. Melaksanakan pengiriman petugas atau aparatur untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh pihak ke-3 (tiga) atau pihak lain yang berkaitan dengan bidang teknologi informatika;
9. Mengajukan usulan pengadaan sarana dan prasaran program kegiatan Dinas dan UPTD terkait;



10. Melakukan/melaksanakan program pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dengan system Online antara UPTD Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, namun hal ini perlu kajian dan pertimbangan lebih lanjut berdasarkan skala prioritas.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

3.1.1. Permasalahan Bidang Pelayanan Kependudukan

1. Belum semua penduduk memiliki Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK).
2. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen kependudukan.
3. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan kependudukan.
4. Masih belum semua penduduk wajib KTP yang melakukan perekaman KTP-el.
5. Belum semua penduduk wajib KTP yang sudah merekam KTP-el menerima KTP-el.
6. Masih banyak penduduk yang sudah menerima KTP-el tetapi elemen datanya masih salah.
7. Masih belum sempurnanya pengarsipan dokumen kependudukan.

3.1.2. Permasalahan Bidang Pencatatan Sipil

1. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil.
3. Belum semua penduduk melaporkan peristiwa kelahiran untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
4. Masih banyak peristiwa kematian yang tidak dilaporkan untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta kematian.
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan pencatatan sipil.

3.1.3. Permasalahan Bidang Data, Evaluasi dan Penyuluhan.

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi berkaitan dengan SIAK.



2. Belum akuratnya database kependudukan yang dihasilkan SIAK (ganda dan tidak mutakhir).
3. Database kependudukan kurang dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan.
4. Belum memadainya perangkat SIAK.
5. Belum tersedianya sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan sistem informasi pendukung berbasis TI lainnya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1. Visi

Visi adalah suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan instansi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan instansi. Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kinerjanya dan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur instansi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan visi tersebut.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis adalah :

“Terwujudnya Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat dan dinamis melalui peningkatan tenaga SDM yang professional ”

Untuk menjelaskan Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Terwujudnya Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat dan dinamis, mengandung makna rangkaian kegiatan dalam penataan dan penerbitan dokumen kependudukan maupun data Pencatatan Sipil dan Penjelasan Informasi hendaklah tertib akurat dan dinamis dalam melaksanakan Administrasi Kependudukan.

Melalui peningkatan tenaga SDM yang professional” Mempunyai pengertian bahwasannya dalam melaksanakan dan mengerjakan



dokumen kependudukan di butuhkan tenaga SDM yang profesional yang bisa mengakses semua permasalahan pelayanan terhadap masyarakat.

3.2.2. Misi

Misi adalah suatu pernyataan yang menunjukkan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh sebuah instansi agar tujuan instansi dan sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran serta program-programnya dan hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu instansi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan pernyataan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas pelayanan yang tertib akurat dan dinamis.
2. Mewujudkan data base kependudukan yang berkualitas.
3. Mewujudkan Sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

Sedangkan Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang telah melalui proses teknokratis dan politik sehingga menjadi Visi Daerah yakni

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”

Sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :



1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Berwibawa, Transparan Dan Bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani Dan ikhlas.
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

Dari pendekatan Pelaksanaan Visi dan Misi Bupati terpilih priode 2016-2021 dapat terbagi 2 yaitu :

1. Pendekatan Spasial Gerbang Pembangunan Negeri.
2. Pendekatan Sektoral gagasan Pembangunan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang mana sesuai dengan tupoksinya yaitu sebagai Penyedia Pelayanan publik yang disediakan didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan prima serta mengedepankan efektivitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat termasuk didalam pendekatan spasial gerbang pembangunan negeri pada Gerbang Utama dan Gerbang Permata, yang mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melaksanakan pembuatan Sistem Pelayanan 1 (satu) Pintu dan rencana akan membangun Kantor UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Kecamatan Kabupaten Bengkalis dalam usaha memudahkan proses pelayanan Dokumen Kependudukan.

3.3. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan Departemen Dalam Negeri RI.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sejalan dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014. Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kementerian Dalam Negeri dalam lima tahun ke depan, yaitu:

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta



keberdayaanmasyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi di atas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya:

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antarkawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periodewaktu 2010-2014. Dari 9 (sembilan) tujuan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab pada tujuan 3(tiga) yaitu:

- T1: Memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat;
- T2: Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
- T3: Terciptanya tertib administrasi kependudukan;
- T4: Meningkatkan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik;



- T5: Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskaldaerah;
- T6: Terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah;
- T7: Mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya;
- T8: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas SDM aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- T9: Meningkatnya kualitas dan terimplikasinya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan lingkup Kementerian Dalam Negeri; serta terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai melalui tujuan 3 (tiga) adalah:

- T3S1: Tertib data base kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan;
- T3S2 : Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk;
- T3S3 : Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
- T3S4 : Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
- T3S5 : Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
- T3S6 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004. Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kabupaten Bengkalis dimekarkan setelah 5



Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009.

Praktis dengan adanya pemekaran tersebut terjadi perubahan terhadap struktur wilayah, baik luas, pemanfaatan dan fungsi secara spasial (keruangan). Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi agar apa yang direncanakan ke depan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, namun juga sejalan dengan peruntukan kawasan. Hasil revisi telah sampai pada persetujuan substantif Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan direncanakan pada tahun 2012 Peraturan Daerahnya akan diajukan untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Bengkalis.

Luas Wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini adalah 777.393,02 Ha dan dibagi menjadi dibagi menjadi dua kawasan menurut pola ruang, yaitu Kawasan Lindung seluas 226.240,74 Ha (31,12%) dan Kawasan budi daya seluas 551.152,28 Ha (68,88%). Arah pola ruang nasional di Kabupaten Bengkalis terdiri dari kawasan lindung nasional dan kawasan andalan Duri – Dumai dan sekitarnya, sedangkan arahan struktur ruang nasional terdiri dari sistem perkotaan nasional dan sistem infrastruktur nasional.

Secara umum kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk:

1. Pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi;
2. Pengembangan sistem perkotaan untuk mewujudkan keterpaduan wilayah daratan dengan kepulauan dalam konstelasi regional, nasional dan internasional;
3. Pengembangan kawasan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Pengembangan sarana dan prasarana dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah;



5. Pengembangan wilayah berwawasan lingkungan, budaya dan mitigasi bencana;

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan *Quick Appraisal Method* terdapat 9 (sembilan) isu lingkungan strategis Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. Masih luasnya lahan kritis sebagai akibat adanya pembalakan liar dan tekanan penduduk semakin tinggi terhadap hutan dan lahan untuk penggunaan pertanian atau perkebunan serta manajemen pengelolaan lahan yang buruk;
2. Menurunnya kuantitas dan kualitas air permukaan yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya sektor permukiman, pertanian, industri dan kegiatan usaha lainnya;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan;
4. Belum tertata dan terkelolanya ruang terbuka hijau;
5. Meningkatnya jumlah produksi sampah seiring bertambahnya jumlah penduduk;
6. Penyusutan keanekaragaman hayati akibat perubahan fungsi hutan;
7. Semakin berkurangnya jumlah dan debit sumber-sumber mata air akibat meningkatnya pertumbuhan penduduk dan akibat rusaknya hutan;
8. Meningkatnya kerusakan pantai akibat abrasi;
9. Masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga mencemari udara dan menimbulkan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Kabupaten Bengkalis terus mengalami penambahan penduduk dalam dekade terakhir. Penambahan penduduk ini selain dari akibat alami yaitu kelahiran penduduk juga tidak terlepas dari fungsi strategis Kabupaten Bengkalis sebagai



pusat pemerintahan dan ekonomi yang memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari penghidupan di kota ini (urbanisasi dan commuter). Dalam lima tahun terakhir tercatat pertumbuhan penduduk mencapai 5,21%. Secara geografis, persebaran penduduk relatif kurang merata. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah Duri Kecamatan Mandau yang mana secara fisik memang lebih cepat perkembangannya. Sedangkan secara administratif, wilayah kecamatan Bengkalis merupakan wilayah paling banyak penduduknya, namun apabila dibandingkan dengan luas wilayahnya, Kecamatan Mandau merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Permasalahannya adalah bagaimana laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dikelola dengan baik. Pengendalian ini perlu dilakukan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk dengan perkembangan fisik kota dengan didukung jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar pembangunan perekonomian yang memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Beberapa isu strategis yang di identifikasikan akan mempengaruhi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2016-2021, antara lain :

1. Belum serasinya kebijakan penataan administrasi kependudukan dalam rangka membangun keterpaduan sistem elektronik pelayanan pemerintahan yang tepat waktu dari tingkat desa hingga kabupaten.
2. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya e-KTP, kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran di Kabupaten Bengkalis.
3. Adanya perpindahan kewenangan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dari Kabupaten kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat menyebabkan melemahnya tingkat keterjangkauan akses pelayanan data dan dokumen kependudukan di wilayah Kabupaten Bengkalis.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kinerja utama (*keyperformance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 adalah:

Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Pelayanan yang tertib akurat dan dinamis.

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

2. Meningkatkan Administrasi Kependudukan yang tepat dan akurat.

Misi 2 : Mewujudkan data base kependudukan yang berkualitas.

Tujuan : Meningkatkan kualitas data kependudukan.

Misi 3 : Mewujudkan Sistem Manajemen dan pemerintahan yang baik.

Tujuan : Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan.



4.1.2. Sasaran

1. Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Ada beberapa sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikatornya sebagai berikut :

A. **Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

a. Indikator Kinerja :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan.

B. **Sasaran 2** : Meningkatnya Administrasi Kependudukan yang tepat dan akurat.

b. Indikator Kinerja :

1. Persentase penduduk yang memiliki KTP.

2. Persentase penduduk yang tercatat didalam KK.

3. Persentase Bayi berakte Kelahiran.

4. Persentase Pasangan berakte Nikah.

5. Persentase Perpindahan Penduduk.

C. **Sasaran 3** : Meningkatnya kualitas data kependudukan.

c. Indikator Kinerja ;

1. Persentase penduduk yang tercatat dalam Sistem secara Updating (Terkini).

D. **Sasaran 4** : Meningkatnya kualitas capaian kinerja.

d. Indikator Kinerja ;

1. Predikat akuntabilitas kinerja.

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada Tabel 4.1.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang jelas, hal ini merupakan perwujudan dari program-program serta kegiatan yang telah disusun serta dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis adalah merupakan gambaran atau langkah-langkah yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan serta tindakan-tindakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mencapai tujuan yang telah di rumuskan untuk 5 (lima) tahun kedepan melalui penetapan pada prioritas pembangunan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis, Fokus utama penentuan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis adalah :

A. Misi I : Mewujudkan kualitas pelayanan yang tertib akurat dinamis.

Sararan 1. : Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi kependudukan.

Strategi : a. Peningkatan Pelayanan yang berkualitas
b. Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan.

Arah Kebijakan : 1. Penataan Administrasi Kependudukan.
2. Peningkatan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sararan 2. : Meningkatkan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat.

Strategi : a. Peningkatan tertib administrasi kependudukan.
b. Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan.

Arah Kebijakan : 1. Penataan Administrasi Kependudukan.
2. Peningkatan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).



B. Misi II : Mewujudkan data base kependudukan yang berkualitas.

Sararan : Meningkatnya kualitas data kependudukan.

Strategi : a. Peningkatan ketersediaan data yang akurat.

b. Tersedianya informasi yang cepat dan tepat.

Arah Kebijakan : 1. Peningkatan validasi dan Upgrade data dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

C. Misi III : Mewujudkan Sistem manajemen dan pemerintahan yang baik.

Sararan : Meningkatnya Capaian Akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Strategi : a. Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik.

Arah Kebijakan : 1. Pelaksanaan data kelola manajemen yang akuntabel.

Untuk lebih jelas bisa di lihat pada lampiran tabel 5.1. Renstra ini :



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis yang direncanakan untuk periode Tahun 2016-2021 meliputi:

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**
- 3. Program Peningkatan disiplin aparatur.**
- 4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.**
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
- 6. Program Administrasi Kependudukan.**

Hasil (*outcome*): Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

A. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

a. Indikator Kinerja :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan.

B. Sasaran : Meningkatnya administrasi kependudukan yang tepat dan akurat.

b. Indikator Kinerja :

1. Persentase Penduduk yang memiliki KTP.
2. Persentase penduduk yang tercatat di dalam KK.
3. Persentase bayi berakte kelahiran.
4. Persentase Pasangan berakte nikah.
5. Persentase perpindahan penduduk.

C. Sasaran : Meningkatnya kualitas data kependudukan.

c. Indikator Kinerja ;



1. Persentase penduduk yang tercatat dalam Sistem secara Updating (terkini).

D. Sasaran : Meningkatnya kualitas capaian kinerja.

a. Indikator Kinerja ;

1. Predikat Akuntabilitas Kinerja.

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada Tabel 6.1.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan Bidang urusan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, berisi Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dalam tabel 7.1 untuk penyelenggaraan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis indikator kinerja yang memacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat di lihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021

| No | Indikator Tujuan Sasaran | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD. | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD. |
|----|--|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 12. |
| 1 | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan. | - | - | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| 2. | 1. Persentase penduduk yang memiliki KTP. | 302.204 | 80,00% | 81,00% | 85,00% | 90,00% | 92,00% | 95,00% | 95,00% |
| | 2. Persentase penduduk yang tercatat didalam KK | 63,34% | 65% | 66,95% | 69,41% | 71,52% | 73,56% | 73,56% | 73,56% |
| | 3. Persentase bayi berakte kelahiran. | 102,00% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% |
| | 4. Persentase Pasangan berakte Nikah. | 13,91% | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% |
| | 5. Persentase perpindahan penduduk. | 2% | 1,8% | 1,85% | 1,9% | 2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| 3. | 1. Persentase penduduk yang tercatat dalam Sistem secara Updating (Terkini). | - | 60,00% | 65,00% | 67,00% | 70,00% | 75,00% | 80,00% | 80,00% |
| 4. | 1. Predikat akuntabilitas kinerja. | - | CC | CC | B | BB | A | A | A |



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Secara umum, isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup kota. Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI MODEL NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”

Bengkalis, Juli 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. BENGKALIS



RENALDI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19740301 199903 1 001



**Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.**

| VISI : Terwujudnya Administrasi Kependudukan yang tertib, akurat dan dinamis melalui peningkatan tenaga SDM yang profesional. | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| MISI : Mewujudkan kualitas pelayanan yang tertib akurat dan dinamis. | | | | | |
| Tujuan | | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan. | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. | | 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan administrasi kependudukan. | 1. Peningkatan Pelayanan yang berkualitas. 2. Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan. | 1. Penataan Administrasi Kependudukan. 2. Peningkatan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM). | |
| Meningkatkan Administrasi Kependudukan yang tepat dan akurat. | | 2. Meningkatnya Administrasi Kependudukan yang tepat dan akurat. | 1. Peningkatan tertib administrasi kependudukan. 2. Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan. | | |
| MISI II : Mewujudkan Data Base Kependudukan yang berkualitas. | | | | | |
| Meningkatkan kualitas data kependudukan. | | 2. Meningkatnya kualitas data kependudukan. | 1. Peningkatan ketersediaan data yang akurat. | 1. Peningkatan validasi dan Up grade data dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). | |
| | | | 2. Tersedianya informasi yang cepat dan tepat. | | |
| MISI III : Mewujudkan Sistem Manajemen dan pemerintahan yang baik. | | | | | |
| Meningkatkan Capaian Akuntabilitas kinerja dan Keuangan. | | 3. Meningkatnya Kualitas capaian kinerja. | 1. Peningkatan tata kelola dan manajemen pemerintahan yang baik. | 1. | Pelaksanaan tata kelola manajemen yang akuntabel. |

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

| Tujuan | Sasaran Strategis | Kode | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) | Indikator Kinerja Sasaran | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah. | | Lokasi | |
|---|---|------|--|---|--|--|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--|-------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | 3.682.500.000,00 | | 4.435.682.000,00 | | 3.976.778.600,00 | | 5.632.646.100,00 | | 4.863.250.000,00 | | 5.790.600.000,00 | | 28.381.456.700,00 | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | 1. Jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 (satu) tahun. 2. Jumlah Tenaga Jasa Administrasi. | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan. | 0 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 56.100.000,00 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 56.100.000,00 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 450.000.000,00 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 450.000.000,00 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 40.050.000,00 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 450.000.000,00 | 1. 72 Bulan 2. 12 Orang | 1.502.250.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan. | 1. Persentase penduduk yang memiliki KTP. | 302.204 | 12 Bulan | 130.000.000,00 | 12 Bulan | 378.182.000,00 | 12 Bulan | 285.000.000,00 | 12 Bulan | 650.000.000,00 | 12 Bulan | 688.000.000,00 | 12 Bulan | 780.000.000,00 | 72 Bulan | 2.911.182.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional. | Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara secara Rutin/Berkala. | 2. Persentase penduduk yang tercatat didalam KK. | 63,34% | - | - | - | - | 6 Unit | 26.200.000,00 | 6 Unit | 26.200.000,00 | 6 Unit | 30.000.000,00 | 18 Unit | 82.400.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks | | |
| | | | Penyediaan jasa kebersihan kantor. | 1. Jumlah Peralatan dan Pembersih yang disediakan dalam 1 (satu) Tahun. 2. Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia dalam 1 (satu) Tahun. | 3. Persentase bayi berakte kelahiran. | 102,00% | 1. 24 Item 2. 17 Orang | 600.000.000,00 | 1. 24 Item 2. 17 Orang | 650.000.000,00 | 1. 24 Item 2. 17 Orang | 451.638.600,00 | 1. 24 Item 2. 23 Orang | 563.786.400,00 | 1. 24 Item 2. 23 Orang | 650.000.000,00 | 1. 24 Item 2. 23 Orang | 700.000.000,00 | 1. 144 Item 2. 120 Orang | 3.615.425.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Penyediaan alat tulis kantor. | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam 1 (satu) Tahun. | 4. Persentase Pasangan Berakte Nikah. | 13,91% | 50 Item | 650.000.000,00 | 50 Item | 650.000.000,00 | 50 Item | 400.710.000,00 | 50 Item | 1.608.499.700,00 | 50 Item | 900.000.000,00 | 50 Item | 1.100.000.000,00 | 300 Item | 5.309.209.700,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Penyediaan barang cetak dan pengadaan | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang terpenuhi dalam satu tahun. | 5. Persentase Perpindahan Penduduk. | 2% | 18 Item | 500.000.000,00 | 18 Item | 550.000.000,00 | 18 Item | 528.900.000,00 | 18 Item | 550.000.000,00 | 18 Item | 600.000.000,00 | 18 Item | 650.000.000,00 | 108 Item | 3.378.900.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. | Jumlah Peralatan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. | | | 1 Tahun | 10.000.000,00 | 1 Tahun | 20.000.000,00 | 1 Tahun | 16.000.000,00 | 1 Tahun | 50.000.000,00 | 1 Tahun | 55.000.000,00 | 1 Tahun | 60.000.000,00 | 6 Tahun | 211.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. | Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. | | | 100% | 200.000.000,00 | 100% | 350.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 200% | 550.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks | |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan. | Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Setiap Tahunnya. | | | 20 Eksampler | 18.000.000,00 | 20 Eksampler | 18.000.000,00 | 15 Eksampler | 18.000.000,00 | 15 Eksampler | 14.000.000,00 | 15 Eksampler | 14.000.000,00 | 15 Eksampler | 15.000.000,00 | 100 Eksampler | 97.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman. | Jumlah Box Makan dan Minum Untuk Kebutuhan | | | 11 Bulan | 25.000.000,00 | 11 Bulan | 25.000.000,00 | 11 Bulan | 25.000.000,00 | 12 Bulan | 105.160.000,00 | 12 Bulan | 120.000.000,00 | 12 Bulan | 120.600.000,00 | 69 Bulan | 420.760.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah. | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah setiap tahun. | | | 1 Tahun | 1.000.000.000,00 | 1 Tahun | 1.100.000.000,00 | 1 Tahun | 1.200.000.000,00 | 1 Tahun | 900.000.000,00 | 1 Tahun | 1.000.000.000,00 | 1 Tahun | 1.100.000.000,00 | 6 Tahun | 6.300.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Penyediaan jasa keamanan kantor. | Jumlah Tenaga keamanan yang disediakan setiap tahun. | | | 21 Orang | 455.000.000,00 | 21 orang | 600.000.000,00 | 26, Orang | 541.530.000,00 | 31 Orang | 650.000.000,00 | 33 Orang | 700.000.000,00 | 33 Orang | 710.000.000,00 | 165 Orang | 3.656.530.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Penyediaan jasa supir Kantor. | Jumlah Tenaga Sopir yang disediakan setiap tahun. | | | 2 Orang | 38.400.000,00 | 2 Orang | 38.400.000,00 | 3 Orang | 60.000.000,00 | 3 Orang | 65.000.000,00 | 3 Orang | 70.000.000,00 | 3 Orang | 75.000.000,00 | 16 Orang | 346.800.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Publikasi Informasi Pembangunan | Persentase Terlaksananya Pemenuhan Publikasi untuk umum. | | | | | | | | | | 1 Tahun | 50.000.000,00 | 1 Tahun | 57.600.000,00 | 2 Tahun | 107.600.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks | |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | | | | | 5.050.000.000,00 | | 1.260.000.000,00 | | 3.454.670.000,00 | | 5.507.060.000,00 | | 13.176.285.000,00 | | 6.470.000.000,00 | | 34.918.015.000,00 | | |
| | | | Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor. | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor setiap tahun. | | | 5 Unit | 150.000.000,00 | 5 Unit | 180.000.000,00 | 8 Unit | 135.620.000,00 | 8 Unit | 310.000.000,00 | 8 Unit | 350.000.000,00 | 8 Unit | 400.000.000,00 | 42 Unit | 1.525.620.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Pengadaan peralatan Gedung Kantor. | Jumlah Peralatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun. | | | - | - | - | - | 10 Unit. | 625.420.000,00 | 121 Buah/ Unit. | 1.900.000.000,00 | 16 Buah/ 19 Unit. | 1.927.220.000,00 | 16 Buah/ 19 Unit. | 2.000.000.000,00 | 168 Unit. | 6.452.640.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Pengadaan Mebeleur. | Jumlah Meubeler gedung kantor yang disediakan setiap tahun. | | | 21 Unit | 150.000.000,00 | 21 Unit | 160.000.000,00 | 21 Unit | 87.500.000,00 | 21 Unit | 150.000.000,00 | 42 Unit | 165.000.000,00 | 42 Unit | 170.000.000,00 | 126 Unit | 882.500.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor. | Jumlah Gedung yang direhabilitasi/diperbaiki. | | | 2 Paket | 200.000.000,00 | 2 Paket | 200.000.000,00 | 1 Paket | 53.710.000,00 | 1 Paket | 1.300.000.000,00 | 3 Paket | 1.400.000.000,00 | 3 Paket | 1.500.000.000,00 | 12 Paket | 4.653.710.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional. | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara secara Rutin/Berkala. | | | 7 Unit | 200.000.000,00 | 7 Unit | 210.000.000,00 | 7 Unit | 300.000.000,00 | 7 Unit | 250.000.000,00 | 7 Unit | 300.000.000,00 | 7 Unit | 350.000.000,00 | 42 Unit | 1.610.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. | Jumlah Peralatan Kantor yang diservice. | | | 1 Tahun | 150.000.000,00 | 1 Tahun | 160.000.000,00 | 1 Tahun | 250.000.000,00 | 1 Tahun | 450.000.000,00 | 1 Tahun | 500.000.000,00 | 1 Tahun | 600.000.000,00 | 6 Tahun | 2.110.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Pemelihara rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor. | Persentase terlaksananya keindahan dan kenyamanan kantor. | | | | | | | | | | 1 Tahun | 8.525.000,00 | 1 Tahun | 20.000.000,00 | 2 Tahun | 28.525.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks | |
| | | | Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor. | Persentase terlaksananya kenyamanan fasilitas kendaraan umum. | | | | | | | | | | 1 Paket | 165.000.000,00 | 1 Paket | 180.000.000,00 | 2 Paket | 345.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks | |
| | | | Pembangunan Gedung Kantor UPTD. | Jumlah Gedung kantor yang dibangun. | | | 1 Unit | 1.800.000.000,00 | - | - | 1 Unit | 1.652.420.000,00 | 1 Unit | 797.060.000,00 | 8 Unit | 8.010.540.000,00 | 1 Unit | 900.000.000,00 | 12 Unit | 13.160.020.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Rehab Besar Gedung Disudkcapil Kab. Bengkalis | Terlaksananya gedung kantor yang diperbaiki. | | | 1 Unit | 2.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Unit | 2.000.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor. | Terlaksananya gedung kantor yang diperbaiki. | | | 2 Paket | 350.000.000,00 | 2 Paket | 350.000.000,00 | 2 Paket | 350.000.000,00 | 2 Paket | 350.000.000,00 | 2 Paket | 350.000.000,00 | 2 Paket | 350.000.000,00 | 72 Paket | 2.100.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Pengawasan Pembangunan Gedung UPTD Kec. Bantan | Terlaksananya pengawasan Gedung UPTD Kec. Bantan. | | | 1 Unit | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Unit | 50.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Pemeliharaan rutin mesin diesel kantor. | Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin mesin kantor. | | | | | | | | | | 1 Tahun | 30.000.000,00 | 1 Tahun | 40.000.000,00 | 2 Tahun | 70.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks | |
| | | | Program Peningkatan disiplin aparatur. | | | | | 140.000.000,00 | | 140.000.000,00 | | 113.040.000,00 | | 64.800.000,00 | | 64.800.000,00 | | 7.000.000.000,00 | | 7.522.640.000,00 | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah PNS yang mendapatkan Pakaian | | | 80 Orang | 140.000.000,00 | 80 Orang | 140.000.000,00 | 85 Orang | 113.040.000,00 | 98 Orang | 64.800.000,00 | 98 Orang | 64.800.000,00 | 98 Orang | 7.000.000.000,00 | 557 Orang | 7.522.640.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| | | | Program peningkatan sumber daya aparatur | | | | | 200.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 70.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 770.000.000,00 | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal. | Jumlah ASN yang mendapatkan pelatihan. | | | 1 Tahun | 200.000.000,00 | 1 Tahun | 100.000.000,00 | 1 Tahun | 150.000.000,00 | 1 Tahun | 70.000.000,00 | 1 Tahun | 100.000.000,00 | 1 Tahun | 150.000.000,00 | 6 Tahun | 770.000.000,00 | Disudkcapil | Kab. Bks |
| 3. Meningkatkan Kualitas data | | | Program Administrasi Kependudukan. | | | | | 6.092.587.200,00 | | 6.195.650.900,00 | | 7.850.650.900,00 | | 7.771.973.700,00 | | 8.180.000.000,00 | | 8.245.000.000,00 | | 44.335.862.700,00 | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | |
|---|---|----|--|--|---|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------|
| kependudukan. | 3. Meningkatnya kualitas data kependudukan. | | Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | Jumlah peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | Persentase Penduduk yang tercatat dalam Sistem secara Updating (Terkini). | 302.204 | 215 orang | 268.233.000,00 | 200 Orang | 250.000.000,00 | 200 Orang | 300.000.000,00 | 200 Orang | 310.000.000,00 | 200 Orang | 320.000.000,00 | 200 Orang | 330.000.000,00 | 1200 Orang | 1.778.233.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks |
| | | | Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Operator SIAK kabupaten dan Kecamatan. | Validitas data kependudukan Menurut jenis pekerjaan. | - | - | 50 Orang | 500.000.000,00 | 50 Orang | 600.000.000,00 | 50 Orang | 610.000.000,00 | 50 Orang | 615.000.000,00 | 50 Orang | 620.000.000,00 | 50 Orang | 625.000.000,00 | 250 Orang | 2.945.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks |
| | | | Pelatihan/ Bimbingan Teknis pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil. | Jumlah Peserta Bimtek pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil. | - | - | 650 Orang | 600.000.000,00 | 180 Orang | 800.000.000,00 | 180 Orang | 810.000.000,00 | 180 Orang | 820.000.000,00 | 180 Orang | 825.000.000,00 | 1370 Orang | 3.855.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | | |
| | | | Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | Jumlah Mobil Operasional pelayanan yang disediakan. | - | 1 Unit | 575.000.000,00 | 2 Unit | 1.750.000.000,00 | 2 Unit | 1.750.000.000,00 | 1 Unit | 750.000.000,00 | 1 Unit | 760.000.000,00 | 1 Unit | 770.000.000,00 | 8 Unit | 6.355.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| | | | Pelayanan Akta Kawin/ Nikah Kawin melalui sidang isbat. | Terlaksananya penetapan sidang isbat nikah melalui pengadilan. | - | 500 Orang | 1.144.466.400,00 | 200 Orang | 500.000.000,00 | 200 Orang | 500.000.000,00 | 200 Orang | 510.000.000,00 | 200 Orang | 520.000.000,00 | 200 Orang | 530.000.000,00 | 1500 Orang | 3.704.466.400,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| | | | Optimalisasi Peralatan perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Perangkat KTP-el. | 1. Jumlah tenaga data base 2. Jumlah Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el yang diperbaiki. | - | 10 Buah | 150.000.000,00 | 10 Buah | 150.000.000,00 | 10 Buah | 150.000.000,00 | 10 Buah | 160.000.000,00 | 10 Buah | 170.000.000,00 | 10 Buah | 180.000.000,00 | 60 Buah | 960.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| | | | Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi warga negara asing (WNA). | Jumlah WNA yang terdata meliki Dokumen | - | - | - | 200 Orang | 230.000.000,00 | 200 Orang | 230.000.000,00 | 200 Orang | 240.000.000,00 | 200 Orang | 250.000.000,00 | 200 Orang | 240.000.000,00 | 200 Orang | 1.190.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| | | | Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Kependudukan. | Jumlah jaringan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dibangun. | - | 9 Paket | 2.194.236.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 Paket | 2.194.236.900,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| | | | Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). | Jumlah teerpeliharanya jaringan SIAK | - | - | - | 9 Paket | 150.000.000,00 | 9 Paket | 200.000.000,00 | 9 Paket | 210.000.000,00 | 9 Paket | 220.000.000,00 | 9 Paket | 230.000.000,00 | 45 Paket | 1.010.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| | | | Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis. | Jumlah Buku Profil perkembangan penduduk yang dicetak. | - | 100 Buku | 150.000.000,00 | 100 Buku | 150.000.000,00 | 100 Buku | 200.000.000,00 | 100 Buku | 46.322.800,00 | 100 Buku | 70.000.000,00 | 100 Buku | 75.000.000,00 | 600 Buku | 691.322.800,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan KTP-el. | Jumlah Jasa tenaga Operator SIAK dan KTP-el yang dibayarkan. | - | 55 Orang | 1.000.000.000,00 | 55 Orang | 1.000.000.000,00 | 75 Orang | 2.200.000.000,00 | 102 Orang | 3.350.000.000,00 | 112 Orang | 3.550.000.000,00 | 112 Orang | 3.550.000.000,00 | 511 Orang | 14.650.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| | | | Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | Terlaksananya Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | - | - | - | 8 Kecamatan | 300.000.000,00 | 8 Kecamatan | 300.000.000,00 | 8 Kecamatan | 150.000.000,00 | 100% | 170.000.000,00 | 100% | 175.000.000,00 | 500% | 1.095.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| | | | Peningkatan Kinerja Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el. | Jumlah Perangkat SIAK dan KTP-el yang dioptimalisasikan. | - | 12 Bulan | 130.650.900,00 | 12 Bulan | 135.650.900,00 | 12 Bulan | 140.650.900,00 | 12 Bulan | 145.650.900,00 | 12 Bulan | 155.000.000,00 | 12 Bulan | 160.000.000,00 | 72 Bulan | 867.603.600,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| | | | Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil. | Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran. | - | 100% | 180.000.000,00 | 100% | 180.000.000,00 | 100% | 180.000.000,00 | 100% | 180.000.000,00 | 100% | 210.000.000,00 | 100% | 210.000.000,00 | 600% | 1.140.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| Temu Teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil. | Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil. | - | 100% | 300.000.000,00 | 100% | 300.000.000,00 | 100% | 300.000.000,00 | 100% | 300.000.000,00 | 100% | 350.000.000,00 | 100% | 350.000.000,00 | 600% | 1.900.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | | | | |
| 4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja dan | 4. Meningkatnya Kualitas capaian kinerja. | | Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. | - | - | - | 100.000.000,00 | - | 50.000.000,00 | - | 100.000.000,00 | - | 200.000.000,00 | - | 150.000.000,00 | - | 200.000.000,00 | - | 800.000.000,00 | - | - | - |
| | | | Penyusunan Renstra SKPD | Jumlah Dokumen Renstra Disdukkapil yang dicetak | a. Predikat Akuntabilitas kinerja. | CC | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | - | - | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | - | - | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | 20 Dokumen | 200.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks |
| | | | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Keuangan . | - | 10 Dokumen | 50.000.000,00 | 10 Dokumen | 50.000.000,00 | 10 Dokumen | 50.000.000,00 | 10 Dokumen | 150.000.000,00 | 10 Dokumen | 150.000.000,00 | 10 Dokumen | 150.000.000,00 | 60 Dokumen | 600.000.000,00 | Disdukkapil | Kab. Bks | |
| JUMLAH KESELURUHAN | | | | | | | | 15.265.087.200,00 | | 12.181.332.900,00 | | ##### | | 19.246.479.800,00 | | 26.534.335.000,00 | | ##### | | 116.727.974.400,00 | | |

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu

| Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Program / Kegiatan | Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 3. | 6. | 7. | 8. | 7. | 8. | 7. | 8. | 7. | 8. | 7. | 8. | 7. | 8. | | |
| 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 3.682.500.000,00 | | 4.435.682.000,00 | | 3.976.778.600,00 | | 5.632.646.100,00 | | 4.863.250.000,00 | | 5.790.600.000,00 | | |
| | | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan. | Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | 1. Jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 (satu) tahun. 2. Jumlah Tenaga Jasa Administrasi. | 0 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 56.100.000,00 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 56.100.000,00 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 450.000.000,00 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 450.000.000,00 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 40.050.000,00 | 1. 12 Bulan 2. 2 Orang | 450.000.000,00 | | |
| 2. Meningkatkan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat. | 2. Meningkatkan administrasi kependudukan yang tepat dan akurat. | 1. Persentase penduduk yang memiliki KTP. | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. | Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang | 302.204 | 12 Bulan | 130.000.000,00 | 12 Bulan | 378.182.000,00 | 12 Bulan | 285.000.000,00 | 12 Bulan | 650.000.000,00 | 12 Bulan | 688.000.000,00 | 12 Bulan | 780.000.000,00 | | |
| | | 2. Persentase penduduk yang tercatat didalam KK. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional. | Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara secara Rutin/Berkala. | 63,34% | - | - | - | - | - | 6 Unit | 26.200.000,00 | 6 Unit | 26.200.000,00 | 6 Unit | 26.200.000,00 | 6 Unit | 30.000.000,00 | |
| | | 3. Persentase Bayi berakte kelahiran. | Penyediaan jasa kebersihan kantor. | 1. Jumlah Peralatan dan Pembersih yang disediakan dalam | 102,00% | 1. 24 Item 2. 17 Orang | 600.000.000,00 | 1. 24 Item 2. 17 Orang | 650.000.000,00 | 1. 24 Item 2. 17 Orang | 451.638.600,00 | 1. 24 Item 2. 23 Orang | 563.786.400,00 | 1. 24 Item 2. 23 Orang | 650.000.000,00 | 1. 24 Item 2. 23 Orang | 700.000.000,00 | | |
| | | 4. Persentase Pasangan Berakte Nikah. | Penyediaan alat tulis kantor. | Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan dalam 1 (satu) Tahun. | 13,91% | 50 Item | 650.000.000,00 | 50 Item | 650.000.000,00 | 50 Item | 400.710.000,00 | 50 Item | 1.608.499.700,00 | 50 Item | 900.000.000,00 | 50 Item | 1.100.000.000,00 | | |
| | | 5. Persentase Perpindahan Penduduk. | Penyediaan barang cetak dan pengadaan | Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang terpenuhi | 2% | 18 Item | 500.000.000,00 | 18 Item | 550.000.000,00 | 18 Item | 528.900.000,00 | 18 Item | 550.000.000,00 | 18 Item | 600.000.000,00 | 18 Item | 650.000.000,00 | | |
| | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. | Jumlah Peralatan Penerangan bangunan Kantor yang | | 1 Tahun | 10.000.000,00 | 1 Tahun | 20.000.000,00 | 1 Tahun | 16.000.000,00 | 1 Tahun | 50.000.000,00 | 1 Tahun | 55.000.000,00 | 1 Tahun | 60.000.000,00 | | |
| | | | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. | Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. | | 100% | 200.000.000,00 | 100% | 350.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang-undangan. | Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- | | 20 Eksampler | 18.000.000,00 | 20 Eksampler | 18.000.000,00 | 15 Eksampler | 18.000.000,00 | 15 Eksampler | 14.000.000,00 | 15 Eksampler | 14.000.000,00 | 15 Eksampler | 15.000.000,00 | | |
| | | | Penyediaan makanan dan minuman. | Jumlah Box Makan dan Minum Untuk Kebutuhan | | 11 Bulan | 25.000.000,00 | 11 Bulan | 25.000.000,00 | 11 Bulan | 25.000.000,00 | 12 Bulan | 105.160.000,00 | 12 Bulan | 120.000.000,00 | 12 Bulan | 120.600.000,00 | | |
| | | | Rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah. | Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar | | 1 Tahun | 1.000.000.000,00 | 1 Tahun | 1.100.000.000,00 | 1 Tahun | 1.200.000.000,00 | 1 Tahun | 900.000.000,00 | 1 Tahun | 1.000.000.000,00 | 1 Tahun | 1.100.000.000,00 | | |
| | | | Penyediaan jasa keamanan kantor. | Jumlah Tenaga keamanan yang disediakan setiap tahun. | | 21 Orang | 455.000.000,00 | 21 orang | 600.000.000,00 | 26, Orang | 541.530.000,00 | 31 Orang | 650.000.000,00 | 33 Orang | 700.000.000,00 | 33 Orang | 710.000.000,00 | | |
| | | | Penyediaan jasa supir Kantor. | Jumlah Tenaga Sopir yang disediakan setiap tahun. | | 2 Orang | 38.400.000,00 | 2 Orang | 38.400.000,00 | 3 Orang | 60.000.000,00 | 3 Orang | 65.000.000,00 | 3 Orang | 70.000.000,00 | 3 Orang | 75.000.000,00 | | |
| | | | Publikasi Informasi Pembangunan | Persentase Terlaksananya Pemenuhan Publikasi untuk | | | | | | | | | | | 1 Tahun | 50.000.000,00 | 1 Tahun | 57.600.000,00 | |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. | | | | | | 5.050.000.000,00 | | 1.260.000.000,00 | | 3.454.670.000,00 | | 5.507.060.000,00 | | 13.176.285.000,00 | | 6.470.000.000,00 |
| | | | | Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor. | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor setiap tahun. | | 5 Unit | 150.000.000,00 | 5 Unit | 180.000.000,00 | 8 Unit | 135.620.000,00 | 8 Unit | 310.000.000,00 | 8 Unit | 350.000.000,00 | 8 Unit | 400.000.000,00 | |
| | | Pengadaan peralatan Gedung Kantor. | Jumlah Peralatan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun. | | - | - | - | - | 10 Unit. | 625.420.000,00 | 121 Buah/ Unit. | 1.900.000.000,00 | 16 Buah/ 19 Unit. | 1.927.220.000,00 | 16 Buah/ 19 Unit. | 2.000.000.000,00 | | | |
| | | Pengadaan Mebeleur. | Jumlah Meubeler gedung kantor yang disediakan setiap tahun. | | 21 Unit | 150.000.000,00 | 21 Unit | 160.000.000,00 | 21 Unit | 87.500.000,00 | 21 Unit | 150.000.000,00 | 42 Unit | 165.000.000,00 | 42 Unit | 170.000.000,00 | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor. | Jumlah Gedung yang direhabilitasi/diperbaiki. | | 2 Paket | 200.000.000,00 | 2 Paket | 200.000.000,00 | 1 Paket | 53.710.000,00 | 1 Paket | 1.300.000.000,00 | 3 Paket | 1.400.000.000,00 | 3 Paket | 1.500.000.000,00 | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional. | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang | | 7 Unit | 200.000.000,00 | 7 Unit | 210.000.000,00 | 7 Unit | 300.000.000,00 | 7 Unit | 250.000.000,00 | 7 Unit | 300.000.000,00 | 7 Unit | 350.000.000,00 | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. | Jumlah Peralatan Kantor yang diservice. | | 1 Tahun | 150.000.000,00 | 1 Tahun | 160.000.000,00 | 1 Tahun | 250.000.000,00 | 1 Tahun | 450.000.000,00 | 1 Tahun | 500.000.000,00 | 1 Tahun | 600.000.000,00 | | | |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala halaman taman dan fasilitas parkir gedung kantor. | Persentase terlaksananya keindahan dan kenyamanan | | | | | | | | | | 1 Tahun | 8.525.000,00 | 1 Tahun | 20.000.000,00 | | | |
| | | Pembangunan taman lapangan upacara dan fasilitas parkir gedung kantor. | Persentase terlaksananya kenyamanan fasilitas kendaraan | | | | | | | | | | 1 Paket | 165.000.000,00 | 1 Paket | 180.000.000,00 | | | |
| | | Pembangunan Gedung Kantor UPTD. | Jumlah Gedung kantor yang dibangun. | | 1 Unit | 1.800.000.000,00 | - | - | 1 Unit | 1.652.420.000,00 | 1 Unit | 797.060.000,00 | 8 Unit | 8.010.540.000,00 | 1 Unit | 900.000.000,00 | | | |
| | | Rehab Besar Gedung Disdukcapil Kab. Bengkulu | Terlaksananya gedung kantor yang diperbaiki. | | 1 Unit | 2.000.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor. | Terlaksananya gedung kantor yang diperbaiki. | | 2 Paket | 350.000.000,00 | 2 Paket | 350.000.000,00 | 2 Paket | 350.000.000,00 | 2 Paket | 350.000.000,00 | 2 Paket | 350.000.000,00 | 2 Paket | 350.000.000,00 | | | |
| | | Pengawasan Pembangunan Gedung UPTD Kec. Bantan | Terlaksananya pengawasan Gedung UPTD Kec. Bantan. | | 1 Unit | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | Pemeliharaan rutin mesin diesel kantor. | Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin mesin kantor. | | | | | | | | | | 1 Tahun | 30.000.000,00 | 1 Tahun | 40.000.000,00 | | | |
| | | Program Peningkatan disiplin aparatur. | | | | 140.000.000,00 | | 140.000.000,00 | | 113.040.000,00 | | 64.800.000,00 | | 64.800.000,00 | | 7.000.000.000,00 | | | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. | | | 80 Orang | 140.000.000,00 | 80 Orang | 140.000.000,00 | 85 Orang | 113.040.000,00 | 98 Orang | 64.800.000,00 | 98 Orang | 64.800.000,00 | 98 Orang | 7.000.000.000,00 | | | |
| | | Program peningkatan sumber daya aparatur | | | | 200.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | 70.000.000,00 | | 100.000.000,00 | | 150.000.000,00 | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 7. | 8. | 7. | 8. | 7. | 8. | 7. | 8. | | | | |
|---|---|---|--|--|---------|------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|-------------------|
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Formal. | | | 1 Tahun | 200.000.000,00 | 1 Tahun | 100.000.000,00 | 1 Tahun | 150.000.000,00 | 1 Tahun | 70.000.000,00 | 1 Tahun | 100.000.000,00 | 1 Tahun | 150.000.000,00 | | |
| 3. Meningkatkan Kualitas data kependudukan. | 3. Meningkatnya kualitas data kependudukan. | | Program Administrasi Kependudukan. | | | | 6.092.587.200,00 | | 6.195.650.900,00 | | 7.850.650.900,00 | | 7.771.973.700,00 | | 8.180.000.000,00 | | 8.245.000.000,00 | | |
| | | Persentase penduduk yang tercatat dalam Sistem secara Updating (Terkini). | Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | Jumlah peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | 302.204 | 215 orang | 268.233.000,00 | 200 Orang | 250.000.000,00 | 200 Orang | 300.000.000,00 | 200 Orang | 310.000.000,00 | 200 Orang | 320.000.000,00 | 200 Orang | 330.000.000,00 | | |
| | | | Pelatihan dan Bimbingan Teknis bagi Operator SIAK kabupaten dan Kecamatan. | Validitas data kependudukan Menurut jenis pekerjaan. | 302.204 | - | - | 50 Orang | 500.000.000,00 | 50 Orang | 600.000.000,00 | 50 Orang | 610.000.000,00 | 50 Orang | 615.000.000,00 | 50 Orang | 620.000.000,00 | | |
| | | | Pelatihan/ Bimbingan Teknis pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil. | Jumlah Peserta Bimtek pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil. | | - | - | 650 Orang | 600.000.000,00 | 180 Orang | 800.000.000,00 | 180 Orang | 810.000.000,00 | 180 Orang | 820.000.000,00 | 180 Orang | 825.000.000,00 | | |
| | | | Pengadaan Mobil Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | Jumlah Mobil Operasional pelayanan yang disediakan. | 302.204 | 1 Unit | 575.000.000,00 | 2 Unit | 1.750.000.000,00 | 2 Unit | 1.750.000.000,00 | 1 Unit | 750.000.000,00 | 1 Unit | 760.000.000,00 | 1 Unit | 770.000.000,00 | | |
| | | | Pelayanan Akta Kawin/ Nikah Kawin melalui sidang isbat. | Terlaksananya penetapan sidang isbat nikah melalui pengadilan. | | 500 Orang | 1.144.466.400,00 | 200 Orang | 500.000.000,00 | 200 Orang | 500.000.000,00 | 200 Orang | 510.000.000,00 | 200 Orang | 520.000.000,00 | 200 Orang | 530.000.000,00 | | |
| | | | Optimalisasi Peralatan perangkat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Perangkat KTP-el. | 1. Jumlah tenaga data base 2. Jumlah Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el yang diperbaiki. | | 10 Buah | 150.000.000,00 | 10 Buah | 150.000.000,00 | 10 Buah | 150.000.000,00 | 10 Buah | 160.000.000,00 | 10 Buah | 170.000.000,00 | 10 Buah | 180.000.000,00 | | |
| | | | Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi warga negara asing (WNA). | Jumlah WNA yang terdata meliki Dokumen | | - | - | 200 Orang | 230.000.000,00 | 200 Orang | 230.000.000,00 | 200 Orang | 240.000.000,00 | 200 Orang | 250.000.000,00 | 200 Orang | 240.000.000,00 | | |
| | | | Pembangunan Jaringan Sistem Administrasi Kependudukan. | Jumlah jaringan Sistem Administrasi Kependudukan | | 9 Paket | 2.194.236.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). | Jumlah teerpeliharanya jaringan SIAK | | - | - | 9 Paket | 150.000.000,00 | 9 Paket | 200.000.000,00 | 9 Paket | 210.000.000,00 | 9 Paket | 220.000.000,00 | 9 Paket | 230.000.000,00 | | |
| | | | Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kabupaten Bengkalis. | Jumlah Buku Profil perkembangan penduduk yang dicetak. | | 100 Buku | 150.000.000,00 | 100 Buku | 150.000.000,00 | 100 Buku | 200.000.000,00 | 100 Buku | 46.322.800,00 | 100 Buku | 70.000.000,00 | 100 Buku | 75.000.000,00 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan KTP-el. | Jumlah Jasa tenaga Operator SIAK dan KTP-el yang dibayarkan. | | 55 Orang | 1.000.000.000,00 | 55 Orang | 1.000.000.000,00 | 75 Orang | 2.200.000.000,00 | 102 Orang | 3.350.000.000,00 | 112 Orang | 3.550.000.000,00 | 112 Orang | 3.550.000.000,00 | | |
| | | | Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | Terlaksananya Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | | - | - | 8 Kecamatan | 300.000.000,00 | 8 Kecamatan | 300.000.000,00 | 8 Kecamatan | 150.000.000,00 | 100% | 170.000.000,00 | 100% | 175.000.000,00 | | |
| | | | Peningkatan Kinerja Perangkat SIAK dan Perangkat KTP-el. | Jumlah Perangkat SIAK dan KTP-el yang dioptimalisasikan. | | 12 Bulan | 130.650.900,00 | 12 Bulan | 135.650.900,00 | 12 Bulan | 140.650.900,00 | 12 Bulan | 145.650.900,00 | 12 Bulan | 155.000.000,00 | 12 Bulan | 160.000.000,00 | | |
| | | | Pelayanan Percepatan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil. | Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Percepatan | | 100% | 180.000.000,00 | 100% | 180.000.000,00 | 100% | 180.000.000,00 | 100% | 180.000.000,00 | 100% | 210.000.000,00 | 100% | 210.000.000,00 | | |
| | | | Temu Teknis Penyelenggara Pencatatan Sipil. | Terlaksananya Temu Teknis Penyelenggaraan Pencatatan Sipil. | | 100% | 300.000.000,00 | 100% | 300.000.000,00 | 100% | 300.000.000,00 | 100% | 300.000.000,00 | 100% | 350.000.000,00 | 100% | 350.000.000,00 | | |
| 4. Meningkatkan capaian akuntabilitas kinerja | 4. Meningkatnya Kualitas capaian kinerja. | | Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. | | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| | | a. Nilai Akuntabilitas kinerja. | Penyusunan Renstra SKPD | a. Nilai Akuntabilitas kinerja. | CC | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | - | - | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | - | - | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | | |
| | | | Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah. | Jumlah Dokumen Renstra Disudkcapil yang dicetak. | | 10 Dokumen | 50.000.000,00 | 10 Dokumen | 50.000.000,00 | 10 Dokumen | 50.000.000,00 | 10 Dokumen | 150.000.000,00 | 10 Dokumen | 150.000.000,00 | 10 Dokumen | 150.000.000,00 | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Evaluasi Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH KESELURUHAN | | | | | | | | | 15.165.087.200,00 | | 12.131.332.900,00 | | 15.545.139.500,00 | | 19.046.479.800,00 | | 26.384.335.000,00 | | 27.655.600.000,00 |

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021

| No | Indikator Tujuan Sasaran | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD. | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD. |
|----|--|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 12. |
| 1 | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan. | - | - | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| 2. | 1. Persentase penduduk yang memiliki KTP. | 0 | 80,00% | 81,00% | 85,00% | 90,00% | 92,00% | 95,00% | 95,00% |
| | 2. Persentase penduduk yang tercatat didalam KK. | 63,34% | 65% | 66,95% | 69,41% | 71,52% | 73,56% | 73,56% | 73,56% |
| | 3. Persentase Bayi berakte kelahiran. | 102,00% | 60% | 60% | 62% | 65% | 68% | 70% | 70% |
| | 4. Persentase Pasangan berakte nikah. | 13,91% | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% |
| | 5. Persentase Perpindahan Penduduk. | 2% | 1,8% | 1,85% | 1,9% | 2% | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| 3. | 1. Persentase Penduduk yang tercatat dalam Sistem secara Updating (Terkini). | - | 60,0% | 65,00% | 67,0% | 70% | 75,0% | 80,0% | 80,0% |
| 4 | 1. Nilai akuntabilitas kinerja. | C | CC | CC | B | BB | A | A | A |

